

# BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 25 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

# SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) "IJE JELA" UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BARITO KUALA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BARITO KUALA.

## Menimbang

- : a. bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
  - b. bahwa dalam upaya pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial agar lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih fokus, perlu membentuk Sistem Layanan Terpadu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Pembentukan Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penaggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tamabahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5717);
- 9. Perturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
- 10. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

- 13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penaganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ( Berita Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
- 14. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 195/HUK/2016 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial;
- 15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- 16. Peraturan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial Nomor: 488/ DYS 3/KPTS/7/2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- 17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) "IJE JELA" UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BARITO KUALA

## BAB 1 KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

- 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
- 3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 5. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kualayang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 6. Kelurahan/Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemenrintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dana tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7. Pemerintahan Kelurahan/Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
- 8. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit individual dan final yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

- 9. Kelompok masyarakat miskin adalah orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan nasional;
- 10. Kelompok rentan adalah orang-orang yang memilki status sosisal ekonomi 40% dibawah berdasarkan Data Terpadu (Daftar Penerima Manfaat);
- 11. Lintas Sektoral adalah pelibatan berbagai perangkat daerah dan pihak lembaga/swasta;
- 12. Penanggualangan kemiskinan adalah kebijakan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terncana, dan bersinergi, dengan dunia usah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;
- 13. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
- 14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat karena suatu hambatan tidak dapat melaksakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani maupun rohani secara memadai dan wajar;
- 15. Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penaggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan mereka;
- 16. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Puskesos adalah sistam pelayanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin, melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan melalui program penanggulangan kemiskinan yang dilkukan oleh pemerintah kelurahan/desa

# BAB II SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU Bagian 1

Tujuan, Sasaran Dan Fungsi, dan Asas Penyelenggaraan

#### Pasal 2

SLRT dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan. Secara khusus tujuan yang akan dicapai diantaranya:

- a. Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin dan rentan terhadap multi-program/layanan;
- b. Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan maupun penyandang masalah sosial lainnya terhadap program-program perlindungan sosial dan penaggulangan kemiskinan;
- c. Meningkatakan integerasi berbagai layanan sosial di daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih responsif;
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam "pemutakhiran" Daftar Penerima Manfaat secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial di daerah;

- e. Memeberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- f. Meningkatkan kapasitas Pemerintah di semua tingkatan dalam mengkoordinasi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
- g. Memberikan masukan urnuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar lebih memihak kepada masyarakat miskin dan rentan.

#### Pasal 3

Kelompok sasaran utam SLRT adalah:

- a. Kelompok masyarakat miskin dan rentan (rumah tangga, keluarga, dan individu);
- b. Kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan/anak terlantar, lanjut usia, masyarakat adat terpencil, dan lain-lain.

#### Pasal 4

SLRT memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Integrasi Layanan dan Informasi. SLRT membantu mengintegerasikan berbagai layanan sosial yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih komperhensif, responsif, dan berkesinambungan;
- b. Identifikasi Keluhan, Rujukan dan Penanganan Keluhan. SLRT mencatat keluhan masyarakat, baik keluhan yang bersifat kepesertaan dan keluhan lainnya, terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- c. Pencatatan Kepesertaan dan Kebutuhan Program. SLRT menginventarisir program-program perlindungan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah dan mencatat kepesertaan rumah tangga/keluarga miskin dan rentan dalam program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang ada;
- d. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat secara dinamis SLRT membantu melakukan pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat secara dinamis dan berkelanjutan di daerah;
- e. Sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengakses program layanan sosial secara mandiri yang difasilitasi oleh fasilitator di tingkat masyarakat.

# Pasal 5

Penyelenggaraan SLRT mengandung asas sebagai berikut:

- a. Legal: mengacu pada landasan perundangan maupun kebijakan yang sah;
- b. Responsif: mampu memberikan informasi,rujukan dan layanan perlindungan sosial maupun penanggulangan kemiskinan secara cepat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. Transparan: informasi tentang kepesertaan program, kebutuhan rumah tangga, dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait, dapat diakses oleh semua pihak secara *real time* (waktu yang sebenarnya, saat dibutuhkan), serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- d. Parsitifatif: melibatkan semua pihak terkait termasuk pemerintah pusat, daerah dan desa serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksaan SLRT;

- e. Kesetaraan gender: layanan sosial memberikan manfaat secara berkeadilan kepada masyarakat miskin dan rentan, baik laki-laki maupun perempuan;
- f. Akuntabel: proses pengelolaan inforamasi dan pengaduan serta tindak lanjutnya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan masyarakat;
- g. Obyektif: membantu memberikan dan memvalidasi data kemiskinan sesuai dengan kondisi rumah tangga/keluarga miskin/rentan yang sebenarnya; dan
- h. Berkelanjutan: dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di berbagai jenjang.

## Bagian 2 Kelembagaan

## Pasal 6

Kelembagaan SLRT terdiri dari:

- a. Tim Koordinasi
- b. Penyelenggara
- c. OPD Terkait
- d. Kecamatan
- e. Pemerintah Kelurahan/Desa

- (1) Tim Koordinasi SLRT sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a ditingkat kabupaten dilaksanakan melalui Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan (TKPK);
- (2) Tim Koordinasi SLRT memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Menyebarluaskan SLRT di tingkat kabupaten hingga Kelurahan/Desa;
  - b. Berkoordinasi dengan OPD Teknis guna menindaklanjuti rujukan dari Sekretariat Teknis SLRT terkait program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dibawah kewenangan OPD Teknis;
  - c. Berkoordinasi dengan Bapelitbang dan OPD Teknis dalam pemanfaatan data dan informasi dari Sekretariat Teknis SLRT untuk perencanaan dan penganggaran program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan daerah;
  - d. Membantu Sekretariat Teknis SLRT dalam menggalang kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial serta terwujudnya SLRT yang efesien dan efektif;
  - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan SLRT termasuk melalui Puskesos di tingkat Kelurahan/Desa; dan
  - f. Mendukung proses pembelajaran antar kecamatan dan desa/kelurahan dalam kabupaten/kota tersebut.
- (3) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala belum membentuk TKPK maka untuk pelaksanaannya di laksanakan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan ketentuan Ssitem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)
- (5) Apabila telah terbentuk TKPK Kabupaten maka pelaksanaan SLRT melalui TKPK Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan Pasal 7 Poin 1

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b, terdiri dari:
  - a. Technical Assistant
  - b. Manager
  - c. Supervisor
  - d. Fasilitator
  - e. Back Office
  - f. Front Office
- (2) Susunan Organisasi, Tugas dan tanggung jawab Penyelenggara SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat pada Lampiran 1 Peraturan Bupati ini;
- (3) Sekretariat Teknis SLRT di tingkat Kabupaten Barito Kuala ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## Pasal 9

- (1) OPD terkait sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c terdiri dari OPD yang merupakan bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal Kabupaten Barito Kuala;
- (2) OPD Terkait memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan TKPK dan Sekretariat Teknis SLRT serta merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan program perlindungan sosial di bawah kewenangan pemerintah daerah yang dikelola oleh OPD Terkait.

#### Pasal 10

Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf d mengambil peran, dalam pelaksanaan sosialisasi, peningkatan kapasitas, pembelajaran antar kelurahan/desa dan monitoring Puskesos, serta memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi penyelenggara SLRT dan Puskesos dan menyediakan ruang kerja untuk supervisor.

## Pasal 11

- (1) Pemerintah Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf e bertindak sebagai Sekretariat Puskesos dan menyediakan kontribusi berupa fasilitas, sumber daya manusia, dan anggaran untuk pelaksanaan Puskesos.
- (2) Kelembagaan Puskesos di tingkat Kelurahan/Desa terdiri dari:
  - a. Tim Pelaksana
  - b. Lembaga Teknis Kelurahan/Desa

- (1) Tim Pelaksana Puskesos sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. Koordinator Tim (Unsur Pemerintah Desa);
  - b. Data, Informasi dan Rujukan (diutamakan dari unsur Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial); dan
  - (a) Layanan dan penanganan Keluhan: pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan layanan lainnya (diutamakan dari unsur Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial).

- (2) Tim Pelaksana Puskesos memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesos;
  - b. Mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat di tingkat Kelurahan/Desa;
  - c. Mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan ke dalam sistem aplikasi Puskesos yang terhubung dengan SLRT di tingkat kabupaten;
  - d. Melayani, menagani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai kapasitas Puskesos;
  - e. Melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di kelurahan/desa atau di kabupaten melalui SLRT;
  - f. Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) di kelurahan/desa; dan
  - g. Menyusun laporan kegiatan Puskesos untuk disampaikan kepada Sekretariat Nasional dan pihak terkait lainnya di daerah melalui SLRT Kabupaten.
- (3) Tim Pelaksana Puskesos ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa / Lurah

## Pasal 13

Lembaga Teknis Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) huruf b bertanggung jawab untuk merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan masyarakat yang dirujuk oleh Puskesos atau fasilitator SLRT di tingkat kelurahan/desa.

## BAB III PROSES PENANGANAN KELUHAN

- (1) Proses penanganan keluhan di SLRT adalah sebagai berikut:
  - a. Individu/keluarga/rumah tangga miskin mendatangi kantor Puskesos di Kelurahan/Desa atau SLRT di kabupaten menyampaikan keluhan dan permasalahannya, atau indidu/keluarga/rumah tangga miskin dikunjungi oleh Fasilitator SLRT di rumahnya;
  - b. Keluhan dan permasalahan diterima oleh *front office* di bagian Informasi dan Registrasi serta diteruskan ke bagian Review dan Analisis; atau keluhan dan permaslahan dicatat dan dianalisis oleh Fasilitator menggunakan sistem aplikasi SLRT dan diteruskan ke SLRT Kabupaten setelah diperiksa dan disetujui oleh supervisor;
    - 1. Jika tidak ada di dalam Daftar Penerima Manfaat maka diusulkan untuk dimasukkan kedalam Daftar Penerima Manfaat setelah melalui verifikasi dan validasi; dan
    - 2. Jika ada di dalam Daftar Penerima Manfaat maka keluhan atau permasalahannya dikaji dan dipetakan, untuk diteruskan ke bagian program dan layanan (*back office*) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan keluhan atau kebutuhan program.
  - c. Individu/keluarga/rumah tangga diperiksa statusnya dalam Daftar Penerima Manfaat oleh bagian Review dan Analisis;

- d. Bagian Program dan Layanan memberikan informasi lebih detail tentang keluhan atau program yang dibutuhkan, dan memproses lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan program. Jika keluhan dan program yang dibutuhkan individu/keluarga/rumah tangga tidak bisa ditangani langsung oleh SLRT, maka diteruskan ke pengelola program terkait di Kabupaten (OPD atau non-pemerintah), Provinsi atau Pusat; dan
- e. Fasilitator SLRT akan menginformasikan kepada individu/keluarga/rumah tangga tentang status keluhannya;
- f. Pemerintah Daerah dapat menuangkan Protokol (Standard Operating Procedure/SOP) rujukan dan penanganan keluhan untuk masing-masing program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Pusat dan Daerah dalam dokumen tersendiri.
- (2) Alur Proses Penanganan Keluhan disajikan pada Lampiran 2 Peraturan ini.

## BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan SLRT dibebankan pada:
  - a. APBN
  - b. APBD
  - c. APB Desa
- (2) Pembiayaan oleh APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu kepada Petunjuk Teknis SLRT dari Kementrian Sosial Republik Indonesia.
- (3) Pembiayaan oleh APBD Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimanfaatkan untuk:
  - a. Operasi Puskesos
  - b. Koordinasi penyelenggaraan SLRT
  - c. Pemeliharaan peralatan di Puskesos
  - d. Peningkatan SDM Penyelenggara Puskesos
  - e. Komponen lain sesusai aturan yang berlaku

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI Bagian 1 Tujuan

#### Pasal 16

Tujuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SLRT adalah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara SLRT terhadap masyarakat/penerima manfaat dan publik di tingkat kabupaten, kecamtan, dan kelurahan/desa, sekaligus sebagai pembelajaran/learning.

## Bagian 2 Kelembagaan

- (1) Monitoring dan Evaluasi SLRT dilaksanakan oleh tim Monitoring dan Evaluasi SLRT
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari OPD yang merupakan bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi SLRT ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## Bagian 3 Pelaksanaan

## Pasal 18

- (1) Monitoring dan Evaluasi SLRT dilaksanakan setiap Triwulan, Semester, dan Tahunan
- (2) Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengacu kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Sekretariat Nasional SLRT
- (3) Daerah dapat menetapkan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi kebutuhan
- (4) Petunjuk teknis sebagaimana dimasksud pasal 18 ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati

BAB VI PENUTUP

## Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kebupaten Barito Kuala.

> Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 9 Mei 2019

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan pada tanggal 9 Mei 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATENBARITO KUALA

ttd

H. ABDUL MANAF BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala

Nomor 26 Tahun 2019 Tanggal 9 Mei 2019

## SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) "IJE JELA" UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BARITO KUALA

## A. SUSUNAN ORGANISASI PENYELENGGARA SLRT

- 1) Technical Assistant
- 2) Manajer
- 3) Supervisor
- 4) Fasilitator
- 5) Back Office
- 6) Front Office

## B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SLRT

- 1. Tugas dan Tanggung Jawab Technical Assistant:
  - a. Memastikan proses dan mekanisme pelaksanaan SLRT didaerah;
  - b. Memastikan usulan pembaharuan data, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatan keluhan, rujukan dan penanganan keluhan warga miskin dan rentan melalui SLRT berjalan dengan baik;
  - c. Memastikan kelembagaan SLRT di tingkat kabupaten/kota dan kelembagaan Puskesos di tingkat kelurahan/desa terbangun dan berjalan sesuai fungsinya;
  - d. Mendorong koordinasi antara OPD terkait di daerah (Bapelitbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bamus, dll) dengan SLRT;
  - e. Memastikan pelaksanaan SLRT masuk dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD) dan perencanaan lima tahunan (RPJMD) di daerah;
  - f. Memastikan adanya dukungan APBD secara eksplisit (rinci tertulis) untuk pelaksanaan SLRT di daerah;
  - g. Mendorong lahirnya regulasi daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT;
  - monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SLRT; Menuliskan cerita perakat h. Melakukan
  - i. Menuliskan cerita perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan SLRT di daerah; dan
  - j. Melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT dari Kementrian Sosial dan Sekretariat Nasional SLRT;

# 2. Tugas dan Tanggung Jawab Manager:

- a. Mengkoordinasi perencanaan dan sosialisasi SLRT di daerah;
- b. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas Sekretariat Teknis daerah termasuk
  - 1) Pengelolaan supervisor dan fasilitator
  - 2) Rujukan keluhan kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah
  - 3) Analisis hasil pengumpulan data:
- c. Melakukan koordinasi dengan sekretariat Nasional;
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah provinsi dan stakholder terkait di daerah;
- e. Menelaah dan merekomendasikan
  - 1) Pembaharuan data penduduk
  - 2) Survey penambahan data penduduk
  - 3) Penambahan kebutuhan program
  - 4) Mengelola katalog program dan kriteria penerima manfaat

- 5) Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalan kapasitasnya sebagai SLRT.
- 3. Tugas dan Tanggung Jawab Supervisor
  - a. Mengawasi dan membantu fasilitator ditingkat masyarakat;
  - b. Review perubahan data penduduk;
  - c. Review penambahan data penduduk;
  - d. Review penambahan data kebutuhan program;
  - e. Review pendataan keluhan;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Manajer.
- 4. Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitator
  - a. Melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
  - b. Pencarian data penduduk;
  - c. Verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk;
  - d. Pendataan data partisipasi program;
  - e. Pendataan kebutuhan program; dan
  - f. Pendataan keluhan;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Manajer.
- 5. Tugas dan Tanggung Jawab Front Office
  - a. Menirima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah dan melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
  - b. Memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT serta menyampaikan mekanisme penangan keluhan;
  - c. Memebrikan informasi tentang program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pusat (program nasional), Provinsi dan Kabupaten/Kota serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah;
  - d. Memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak dalam Basis Data SLRT
    - 1) Apabila ada di dalam Basis Data, kemudian memeriksa dan menganalisis serta meneruskan ke bagian back office sesuai dengan jenis kebutuhan
    - 2) Apabila tidak ada dalam Basis Data, bagian front office mencatat profil dasar warga dan mengusulkan yang bersangkutan apakah layak atau tidak dimasukkan kedalam Basis Data (daftar penerima layanan);
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Manajer.
- 6. Tugas dan Tanggung Jawab Back Office
  - a. Menerima keluhan warga yang telah diperiksa oleh bagian front office;
  - b. Memberikan jawaban/kepastian atas aduan yang diterima;
  - c. Melakukan penangan keluhan warga yang dapat ditangani di Sekretariat SLRT;
  - d. Atas persetujuan manajer, melakukan rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di sekertariat SLRT kepada pengelola program terkait (PD) di kabupaten, Provinsi, dan Pusat serta program yang dikelola pihak non Pemerintah;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Manajer.

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

Hj. NOORMILIYANI AS